



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025)pp: 2909-2916

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

Nadya Fadhilah.SF¹, Mukhammad Idrus², Nur Afiah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

nadyafadhilahsf@gmail.com, Mukhammad.idrus@unm.ac.id, nurafiah@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara (2) untuk mengetahui bagaimana transparansi informasi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Variabel penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yang diukur dengan menggunakan indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan mengambil lima orang responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun responden yang dimaksud adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan selaku bendahara desa, Badan Pengawas Desa (BPD), dan masyarakat desa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 begitupun dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto bisa dikatakan sepenuhnya tercapai karena hanya satu indikator yang tidak terealisasi sehingga cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

1. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan tingkatan struktur pemerintahan yang sangat rendah yang diakui oleh sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini pemerintahan desa telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa merupakan anggaran yang sangat besar atas pendanaannya dan juga cukup bervariasi karena nilainya mendekati angka satu miliar rupiah per desa sesuai dengan kondisi desa.

Pemerintah desa mendapatkan dana dalam melakukan program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu mengelolanya secara transparan, akuntabilitas, dan bebas dari penyalahgunaan. Pendapatan desa yang diperoleh melalui pertimbangan dari keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai, dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya.

Desa merupakan wahana politik paling dekat yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa dan merupakan representasi kesatuan Masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan Sejarah

Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

kehidupan Masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahanan kehidupan bangsa Indonesia (Pagalla, 2023).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa bagaimana menilai kemampuan suatu pemerintah desa, dalam membuat suatu kegiatan/program desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam masalah pembangunan menyangkut penyajian laporan keuangan desa.

Dalam Penelitian Sugiyanto dan Setyowati (2024) di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan menemukan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan pelaporan yang tepat waktu serta transparansi keuangan yang ditingkatkan melalui media informasi publik seperti papan pengumuman dan media sosial resmi desa. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pengawasan, serta ketidaksesuaian dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kepala desa sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya tersebut harus didukung atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa supaya bisa tercapai tujuan dengan keadilan serta pemerataan yang efisien.

Perencanaan dalam pemerintah desa dapat menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Pelaksananya itu dilakukan dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya yang menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Selanjutnya penatausahaan pemerintah desa dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang wajib mengelolanya adalah bendahara desa. Kepala desa harus menetapkan bendahara desa yang harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan yang berdasarkan keputusan kepala desa.

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan berkala dan laporan akhir. Penggunaan ADD harus dibuat sesuai dengan peraturan bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada bupati.

Desa yang saat ini jumlahnya mencapai 81 ribu di seluruh Indonesia, setiap desa memperoleh anggaran berkisar delapan ratus juta rupiah hingga 1 miliar 400 juta rupiah per desa. ADD tersebut diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018).

Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto merupakan desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat, dan Pemerintah Desa Bontolebang telah melaksanakan kewajiban dalam menyajikan laporan keuangan ADD sesuai ketentuan yang berlaku. Penyajian laporan keuangan kini dilakukan secara terbuka dan mudah diakses sehingga tidak menimbulkan kendala, serta masyarakat telah memahami bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ADD oleh aparatur desa, yang berkontribusi pada meningkatnya akuntabilitas. Pada tahapan perencanaan, penggunaan ADD disusun melalui proses musyawarah yang partisipatif, di mana tokoh masyarakat tidak lagi hanya hadir untuk mendengar, tetapi turut terlibat aktif memberikan masukan sehingga program yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Desa Bontolebang adalah salah satu dari 82 desa yang ada di Kabupaten Jeneponto. Pada tahun 2023, berdasarkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa disebutkan bahwa besaran belanja desa pada Desa Bontolebang adalah sebesar Rp. 1.576.535.700,00. Berikut laporan realisasi APBDesa dari tahun 2021 sampai 2023:

Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Desa Bontolebang Tahun Anggaran 2021-2023

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2021	Rp. 1.257.493.360,20	Rp. 1.229.766.100.00
2	2022	Rp. 1.499.491.164.20	Rp. 1.469.623.093.00
3	2023	Rp. 1.576.535.700.20	Rp. 1.561.535.700.00

Sumber: Dokumentasi Dokumen Profil di Desa Bontolebang, 2023

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, dan jumlah pelaporan yang beragam menuntut tanggung jawab yang sangat besar pula oleh aparat pemerintah desa, khususnya di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini berfokus pada **“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”**.

2. Metode

Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, desain penelitian juga memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang akan mencoba menggambarkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa. Data yang digunakan adalah data primer yang diambil dengan cara mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, bendahara, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Adapun data sekunder yang diambil dari proses dokumentasi beberapa dokumen seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan struktur organisasi desa di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil

3.1.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolebang

Untuk menilai akuntabilitas dari pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang, penulis mengacu pada indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diuraikan sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Kesesuaian tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan di Desa Bontolebang telah sesuai. Untuk menunjukkan indikator pertama, atas dokumen penetapan APBDesa tahun anggaran 2023 yang disertai dengan daftar hadir peserta dan dokumentasi berupa foto pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan, meskipun terdapat kekurangan dokumen pendukung pada tahap perencanaan, hasil wawancara dengan aparat desa membuktikan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Dalam penyusunan APBDesa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Untuk menunjukkan indikator kedua, atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2018-2024 yang disertai dengan daftar hadir Musyawarah Desa terhadap rapat penetapan RPJM dan dokumentasi peserta musyawarah desa.

Pelaksanaan

Kesesuaian tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan di Desa Bontolebang telah sesuai. Untuk menunjukkan indikator pertama, yang berisi contoh penerimaan dan pengeluaran kas desa melalui rekening kas desa, di mana peneliti mendapatkan dokumen dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Untuk menunjukkan indikator kedua, berisi bukti pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara desa selaku kaur keuangan.

Tahap Penatausahaan

Kesesuaian tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap penatausahaan di Desa Bontolebang telah sesuai. Untuk menunjukkan indikator pertama, berisi buku kas umum yang di dalamnya terdapat penerimaan dan pengeluaran desa dan telah dikonfirmasi ke bendahara desa melalui wawancara bahwa desa telah melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Untuk menunjukkan indikator yang kedua, dapat dilihat pada dokumen Laporan Pertanggungjawaban Desa Bontolebang tahun 2023.

Tahap Pelaporan

Kesesuaian tahap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan di Desa Bontolebang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk menunjukkan dokumen indikator pertama, dapat dilihat dalam lampiran 15 yang berisi laporan realisasi APB Desa Bontolebang semester pertama. Untuk menunjukkan dokumen indikator kedua, dapat dilihat pada dokumen Laporan Pertanggungjawaban. Pada penyusunan laporan realisasi APB Desa semester pertama, memang tidak ada bukti fisik bahwa kepala desa telah menyampaikan kepada bupati/walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sekretaris desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa, namun berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa, laporan realisasi dan pertanggungjawaban keuangan telah disusun dan disampaikan tepat waktu, hanya saja belum terdokumentasi secara lengkap.

Tahap Pertanggungjawaban

Kesesuaian tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk menunjukkan dokumen indikator pertama, dapat dilihat dalam lampiran 17 yang berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Bontolebang tahun anggaran 2023, lampiran 22 berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa telah disusun lengkap dan disampaikan sesuai ketentuan hanya saja belum terdokumentasikan secara lengkap.

Untuk menunjukkan dokumen indikator kedua, juga dapat dilihat pada Laporan Realisasi APB Desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk menunjukkan dokumen indikator ketiga, dapat dilihat dalam dokumen Penetapan APB Desa yang berisi berita acara penetapan APB Desa dijadikan sebagai peraturan desa.

3.1.2. Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Bontolebang

Kesesuaian penerapan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap penatausahaan di Desa Bontolebang tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Untuk indikator pertama tidak terealisasi karena pencatatan kas masuk dan keluar hanya bisa diakses melalui aplikasi Siskeudes. Untuk indikator kedua, dapat dilihat dalam baliho transparansi realisasi pelaksanaan APB Desa anggaran tahun 2023. Untuk menunjukkan dokumen indikator ketiga, dapat dilihat pada laporan realisasi APB Desa dan laporan pertanggungjawaban dana desa, meskipun tidak dilampirkan bukti fisik tanda terima. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan sekretaris desa menjelaskan bahwa laporan disampaikan kepada bupati melalui camat.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolebang

Tahap Perencanaan

Perencanaan di Desa Bontolebang dimulai dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan rencana pembangunan jangka pendek atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RPJM disusun untuk memulai masa jabatan kepala desa terpilih paling lambat tiga bulan setelah pelantikan dilaksanakan. Setelah itu, program yang dimuat dalam RPJM Desa periode 2021-2027 kemudian dijabarkan dalam RKP Desa. RKP Desa berisikan rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Bontolebang dalam satu tahun. RKP Desa yang telah disusun menjadi dasar pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bontolebang. Sebelum ditetapkan APB Desa oleh pemerintah desa, maka terlebih dahulu

dilakukan Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Anggaran yang telah dibentuk oleh Kepala Desa Bontolebang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bontolebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa perencanaan dana desa di Desa Bontolebang dilaksanakan mulai dengan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan, meskipun terdapat kekurangan dokumen bukti tertulis, hasil wawancara dengan aparat desa mengonfirmasi bahwa telah disampaikan kepada camat. Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontolebang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Desa RKP Desa yang diselenggarakan pada hari Selasa, 06 Desember 2022 untuk penetapan arah kebijakan pembangunan desa tahun anggaran 2023. Maka peneliti menyimpulkan seluruh proses perencanaan di Desa Bontolebang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, tahap perencanaan dinyatakan akuntabel dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kesesuaian tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan di Desa Bontolebang telah sesuai. Untuk menunjukkan indikator pertama, atas dokumen penetapan APBDesa tahun anggaran 2023 yang disertai dengan daftar hadir peserta dan dokumentasi berupa foto pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa. Penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, meskipun terdapat kekurangan dokumen pendukung pada tahap perencanaan, hasil wawancara dengan aparat desa membuktikan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Dalam penyusunan APBDesa berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa. Untuk menunjukkan indikator kedua, atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2018-2024 yang disertai dengan daftar hadir Musyawarah Desa terhadap rapat penetapan RPJM dan dokumentasi peserta musyawarah desa.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan desa di Desa Bontolebang merupakan proses penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Jeneponto yaitu Bank Sul-Sel Bar. Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran mengenai bukti pengeluaran dan penerimaan kas menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2023.

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Bontolebang, bendahara desa melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis realisasi APBDesa. Dengan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator terpenuhi.

Tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu kas masuk yang memuat semua pendapatan desa dan arus kas keluar yang memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa yaitu dicatat oleh kaur keuangan ke dalam buku kas umum. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang terkait arus kas masuk telah memuat semua pendapatan desa baik pendapatan asli desa, transfer serta pendapatan lain dan arus kas

keluar telah memuat semua pengeluaran desa. Kaur keuangan di Desa Bontolebang telah mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum. Dari penjelasan tersebut, pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bontolebang pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan akuntabel.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Bontolebang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa terkait proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa yang dilakukan kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, dengan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Berdasarkan hasil dokumentasi terhadap dokumen menunjukkan bahwa kaur keuangan juga membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank dan buku pembantu pajak, dimana buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa dan buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Yang kemudian dilaporkan oleh bendahara desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa

melalui sekretaris desa setiap akhir bulan, hasil wawancara dengan bendahara desa menguatkan bahwa tahap penatausahaan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan mencatat setiap pengeluaran dalam buku kas umum serta wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang bagian dari pengelolaan dana desa terkait administrasi pencatatan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan di Desa Bontolebang telah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menyiapkan buku pembantu bank serta pembantu pajak. Karena semua indikator dalam tahap penatausahaan terealisasi, maka menurut peneliti telah sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang pada tahap penatausahaan dapat dikatakan akuntabel.

Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke bupati/walikota. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan dan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini pemerintah Desa Bontolebang telah menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama dan laporan semester akhir tahun yang dibuat oleh sekretaris desa, meskipun bukti fisik tanda terima tidak terdokumentasi, namun hasil wawancara dengan sekretaris desa mengatakan bahwa telah disampaikan ke bupati tepat waktu.

Tahap pelaporan merupakan tahap yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di mana tahap ini merupakan tahap yang paling penting dikarenakan pelaporan akan menjadi syarat dilakukan pencairan dana desa. Dalam pelaksanaannya, pelaporan terkadang dilaporkan tanpa melalui pemerintah kecamatan akan tetapi dilaporkan secara langsung ke pemerintah kabupaten kota. Untuk tahun anggaran 2023 sendiri, Pemerintah Desa Bontolebang telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari penjelasan tersebut, pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang pada tahap pelaporan dinyatakan akuntabel dan sesuai dengan Permendagri Nomot 20 Tahun 2018.

Tahap Pertanggungjawaban

Sebagai wujud akuntabilitas yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa, maka segala bentuk pengeluaran dan desa harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pemerintah desa Bontolebang dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat dengan pemasangan baliho di depan kantor Desa Bontolebang. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Bontolebang meskipun tidak mempunyai bukti konkrit bahwa pemerintah desa sudah menyampaikan kepada bupati setiap tahun anggaran, hasil wawancara dengan kepala desa mendukung bahwa seluruh kewajiban pertanggungjawaban telah terpenuhi kemudian disampaikan kepada bupati tepat waktu.

Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban merupakan bagian akhir tahun anggaran. Laporan realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho di depan kantor desa. Semua indikator dalam tahap pertanggungjawaban telah terealisasi sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sehingga pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang pada tahap pertanggungjawaban dapat dikatakan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Bontolebang pada tahap pelaksanaan dan perencanaan dapat dikatakan akuntabel sesuai dengan indikator yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan belum dapat dikatakan akuntabel sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

3.2.2. Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Bontolebang

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparat dan masyarakat desa serta dokumentasi terhadap dokumen yang dilakukan peneliti, maka indikator variabel transparansi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pencatatan kas masuk ataupun keluar sudah dilakukan oleh bendahara desa namun hal ini sangat disayangkan karena belum dapat diakses oleh masyarakat Desa Bontolebang dikarenakan tidak tersedianya alternatif untuk mengakses hal tersebut. Dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang hanya dapat diakses oleh aparat pemerintah desa sehingga tidak bisa diakses oleh masyarakat umum.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan memasang baliho realisasi pelaksanaan APB Desa Bontolebang.

Meskipun tidak terdapat bukti fisik berupa tanda terima atau salinan dokumen, hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa membuktikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD telah disusun dan disampaikan kepada bupati melalui camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap dokumen observasi langsung ke Lokasi penelitian dapat dikatakan bahwa transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya. Pada Desa Bontolebang kegiatan pencatatan kas masuk dan keluar hanya dapat diakses oleh pemerintah desa dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat desa

Adapun laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Bontolebang diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan memasang baliho realisasi pelaksanaan APB Desa Bontolebang tahun anggaran 2023, dan pemerintah desa telah menyampaikan kepada bupati melalui camat setiap semester tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga pengelolaan dana desa di Desa Bontolebang masih kurang transparan .

Dilihat dari penelitian terdahulu oleh Sugiyanto dan Setyowati (2024) di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan menemukan bahwa pengelolaan dana desa telah berjalan cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan pelaporan yang tepat waktu serta transparansi keuangan yang ditingkatkan melalui media informasi publik seperti papan pengumuman dan media sosial resmi desa. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan dana desa telah mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya pengawasan, serta ketidaksesuaian dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Penelitian serupa yang juga dilakukan oleh Soleha dan Efendi (2023) dalam penelitian mereka di Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik menyimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dalam sistem pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam regulasi

Penelitian Sutisna dan Widyawati (2022) yang melakukan penelitian di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo mengungkapkan bahwa meskipun akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan, kendala dalam mekanisme pelaporan dan pengawasan masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Dimana dengan penelitian ini penerapan transparansi di Desa Bontolebang dalam pengelolaan dana desa terdapat 1 indikator yang belum terealisasi dan dijalankan oleh Pemerintah Desa Bontolebang sehingga dinyatakan masih belum sepenuhnya transparan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Kesimpulan

Pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini di tunjukkan dengan adanya pelaksanaan setiap tahap sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam bukti fisik. Hasil wawancara membuktikan bahwa seluruh prosedur dan kewajiban telah dipenuhi secara nyata dilapangan. Dari sisi transparansi, juga diterapkan dengan musyawarah desa dan penyampaian laporan melalui camat, meskipun satu indikator yaitu akses kas masuk dan keluar hanya dapat diakses aparat desa melalui Siskeudes. Pemerintah desa diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan lebih memperhatikan kelengkapan dokumentasi pada setiap tahap pelaksanaan, sehingga dapat menjadi bukti konkrit dan tertulis dikemudian hari. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta turut memastikan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban

dana desa dapat diawasi secara terbuka. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan kajian lanjutan pada pengelolaan dana desa dengan ruang lingkup desa yang lebih luas, atau menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperkuat hasil penelitian terkait akuntabilitas dan transparansi di Desa Bontolebang.

Referensi

1. Agoes, S. (2019). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntansi Publik*. (Edisi 5 Cetak Keempat). Jakarta: Salemba Empat.
2. Edowai, M., Abubakar, H., & Hasriani. (2021). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. CV. Berkah Utami.
3. Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta; Salemba Empat.
4. Hanifah. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *E-Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vo 1* <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>.
5. Hilman, A., Samirah, D., Hariany, I. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Pinisi Journal Of Art, Humanity & Social Studies*.Vol 4(2). <https://journal.unm.ac.id/index.php/PJAHSS/article/download/1570/978/4532>.
6. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
7. Pagalla, E., Afiah, N., & Idrus, M. (2023) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua Toraja Utara. *BIJAC: Bata Ilyas Journal of Accounting Vol 4 (3)*. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/bijak/article/download/5912/4003>.
8. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
9. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
10. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*.
11. Raba, Manggaukang. 2020. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press.
12. Setiana, N. D., & Yuliani, N. L., (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *The 6th University Research Colloquium 2017, 1 (1)*, 205-210.
13. Soleha, L., & Efendi, D. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(7), 1-20. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>.
14. Sugiyanto, Z. A., & Setyowati, L. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Arjowinangun Kabupaten Pacitan). *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 5(4), 276-285. <https://ejournals.com/ojs/>.
15. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
16. Sujarweni, W. (2019). *Akuntansi Desa Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
17. Sumpemo, W. (2019). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
18. Sutisna, S. A., & Widyawati, D. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(10), 1-20. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id>.
19. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
20. Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.